



P U T U S A N

No : 505/Pid.B/2018/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : PAULUS WIBOWO IRIANTO;
Tempat lahir : Ambon
Umur/ Tgl Lahir : 55 Tahun / 01 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Passo Barito Kecamatan Baguala Kota Ambon
A g a m a : Kristen Katholik
Pendidikan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1 (tamat);

Terdakwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa menghadap sendiri ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;-----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----
- Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPIDANA sebagaimana terurai dalam dakwaan Subsidaair dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS WIBOWO IRIANTO alias PA BOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, -----

- 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, -----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, -----

- 2 (dua) buah pulpen, -----

- 1 (satu) buah kalkulator, -----

- 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih.-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). -----

Dirampas untuk negara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan tertanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim :-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya tertanggal yang sama pada pokoknya bertetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan sebaliknya terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :-----

A.

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **PAULUS WIBOWO IRIANTO** pada hari Kamistanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Passo Barito Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. ALEKA CORPUTY datang menyalurkan buku kupon putih yang masih kosong kepada terdakwa kemudian dari buku kupon putih tersebut, terdakwa menjualnya kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel atau kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pasang atau beli nomor / angka dari terdakwa tulis dan kumpulkan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEKA CORPUTY dan dari Sdr. ALEKA CORPUTY tersebutlah bertugas mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual / pengecer, kemudian Sdr. ALEKA CORPUTY bertugas membawa setiap buku kupon putih tersebut dan diserahkan kepada bandar (bandar) yang mana bandar yang akan mengseleksi atau mengsortir setiap kupon putih yang tertera nomor / angka yang dipesan pelanggan kemudian dari hasil seleksi atau sortir tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih oleh bandar, kemudian terdakwa melakukan penjualan kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat dengan mekanisme permainan berupa pemasangan angka-angka atau nomor sesuai keinginan pemesan dengan aturan permainan judi Togel adalah permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri pembeli bisa memasang angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bisa memasang dengan jumlah uang batasannya hanya sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli memasang 2(dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar pembeli akan mendapat bonus Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila memasang 3(tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angkanya keluar maka pembeli di bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4(empat) angka dan ternyata keluar akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari seribu rupiah. Selanjutnya apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya keluar maka penjual akan menghubungi bandar untuk membayar uang kepada pembeli namun sebaliknya apabila tidak ada pembeli yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang. -----

- Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas tentang penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITODi depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1(satu) buah toples permen berwarna merah, 1(satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2(dua) buah pulpen, 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku.-----
- Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib. -----
- Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pekerjaan sampingan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **PAULUS WIBOWO IRIANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Passo Barito Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. ALEKA CORPUTY datang menyalurkan buku kupon putih yang masih kosong kepada terdakwa kemudian dari buku kupon putih tersebut, terdakwa menjualnya kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel atau kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pasang atau beli nomor / angka dari terdakwa tulis dan kumpulkan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEKA CORPUTY dan dari Sdr. ALEKA CORPUTY tersebutlah bertugas mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual / pengecer, kemudian Sdr. ALEKA CORPUTY bertugas membawa setiap buku kupon putih tersebut dan diserahkan kepada bandar (bandar) yang mana bandar yang akan menyeleksi atau mengsortir setiap kupon putih yang tertera nomor / angka yang dipesan pelanggan kemudian dari hasil seleksi atau sortir tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih oleh bandar, kemudian terdakwa melakukan penjualan kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat dengan mekanisme permainan berupa pemasangan angka-angka atau nomor sesuai keinginan pemesan dengan aturan permainan judi Togel adalah permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri pembeli bisa memasang angka mulai dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bisa memasang dengan jumlah uang batasannya hanya sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2(dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar pembeli akan mendapat bonus Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila memasang 3(tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angkanya keluar maka pembeli di bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4(empat) angka dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata keluar akang dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari seribu rupiah. Selanjutnya apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya keluar maka penjual akan menghubungi bandar untuk membayar uang kepada pembeli namun sebaliknya apabila tidak ada pembeli yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang. -----

- Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku. -----
 - Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib.-----
 - Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pekerjaan sampingan. -----
 - Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----
- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :-----

1.Saksi SANTONIUS A. FE, Telah disumpah di Depan Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi kupon putih / togel yang kami amankan yaitu saudara PAULUS WIBOWO IRIANTO Alias PA BOWO. ---
- Bahwa perkara perjudian kupon putih / togel yang dijalankan oleh pelaku terjadi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di passo barito Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di dalam rumah kios milik pelaku PAULUS WIBOWO IRIANTO alias PA BOWO. -----
- Bahwa selain saksi yang mengamankan pelaku tersebut ada juga rekan saksi yang turut bersama-sama dengan saksi yakni saudara PAULUS BATSERIN.---
- Bahwa yang menjadi dasar bagi kami yaitu dengan adanya Surat Perintah Tugas tentang Penyelidikan Peredaran Perjudian Togel / kupon putih di Dalam Wilayah Hukum Polres P. Ambon & P.P. Lease.-----
- Bahwa saat itu saya bersama beberapa rekan saya sedang melaksanakan Perintah Tentang Tugas tentang penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saya bersama rekan saya mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saya bersama rekan saya, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah pelaku, saat itu kami melihat beberapa warga yang sementara berkumpul di depan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, bersama saksi dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang laku terjual, 1(satu) buah toples permen berwarna merah, 1(satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2(dua) buah pulpen, 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) saat itu juga itu saya bersama rekan-rekan lainya pun membawa pelaku ke Polres Ambon guna di proses secara hukum yang berlaku ; -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme perjudian Togel Kupon putih yakni, awalnya saudara ALEKA CORPUTI memberikan buku kupon putih kepada terdakwa, setelah menerima buku kupon putih tersebut, pelaku langsung menjual kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat, setelah itu uang dan buku kupon putih yang sudah terjual tersebut di serahkan kepada saudara ALEKA CORPUTI, setelah itu barulah saudara ALEKA CORPUTI menyerahkan uang dan buku kupon putih tersebut kepada bandar.-----
- Bahwa barang berupa 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang laku terjual, 1(satu) buah toples permen berwarna merah, 1(satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2(dua) buah pulpen, 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), yang di perlihatkan pemeriksa kepada saya, karena barang-barang tersebut merupakan barang yang di amankan bersama dengan terdakwa. -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah / instansi terkait untuk menjalankan / menggeluti perjudian togel kupon putih tersebut.-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan. -----

2.Saksi PAULUS BATSERIN, Telah disumpah di Depan Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi kupon putih / togel yang kami amankan yaitu saudara PAULUS WIBOWO IRIANTO Alias PA BOWO.-----
- Bahwa perkara perjudian kupon putih / togel yang dijalankan oleh pelaku terjadi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di passo barito Kec Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di dalam rumah kios milik pelaku PAULUS WIBOWO IRIANTO alias PA BOWO. -----
- Bahwa selain saksi yang mengamankan pelaku tersebut ada juga rekan saksi yang turut bersama-sama dengan saksi yakni saudara SANTONIUS. -----
- Bahwa yang menjadi dasar bagi kami yaitu dengan adanya Surat Perintah Tugas tentang Penyelidikan Peredaran Perjudian Togel / kupon putih di Dalam Wilayah Hukum Polres P. Ambon & P.P. Lease. -----
- Bahwa saat itu saya bersama beberapa rekan saya sedang melaksanakan Perintah Tentang Tugas tentang penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saya bersama rekan saya mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saya bersama rekan saya, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah pelaku, saat itu kami melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, bersama saksi dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang laku terjual, 1(satu) buah toples permen berwarna merah, 1(satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2(dua) buah pulpen, 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) saat itu juga itu saya bersama rekan-rekan lainya pun membawa pelaku ke Polres Ambon guna di proses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa mekanisme perjudian Togel Kupon putih yakni, awalnya saudara ALEKA CORPUTI memberikan buku kupon putih kepada terdakwa, setelah menerima buku kupon putih tersebut, pelaku langsung menjual kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat, setelah itu uang dan buku kupon putih yang sudah terjual tersebut di serahkan kepada saudara ALEKA CORPUTI, setelah itu barulah saudara ALEKA CORPUTI menyerahkan uang dan buku kupon putih tersebut kepada bandar.

- Bahwa barang berupa 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang laku terjual, 1(satu) buah toples permen berwarna merah, 1(satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2(dua) buah pulpen, 1(satu) buah kalkulator, 1(satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), yang di perlihatkan pemeriksa kepada saya, karena barang-barang tersebut merupakan barang yang di amankan bersama dengan terdakwa.-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah / instansi terkait untuk menjalankan / menggeluti perjudian togel kupon putih tersebut.-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan. -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa PAULUS WIBOWO IRIANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Passo Barito Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. ALEKA CORPUTY datang menyalurkan buku kupon putih yang masih kosong kepada terdakwa kemudian dari buku kupon putih tersebut, terdakwa menjualnya kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel atau kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pasang atau beli nomor / angka dari terdakwa tulis dan kumpulkan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEKA CORPUTY dan dari Sdr. ALEKA CORPUTY tersebutlah bertugas mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual / pengecer, kemudian Sdr. ALEKA CORPUTY bertugas membawa setiap buku kupon putih tersebut dan diserahkan kepada bandar (bandar) yang mana bandar yang akan menyeleksi atau mengsortir setiap kupon putih yang tertera nomor / angka yang dipesan pelanggan kemudian dari hasil seleksi atau sortir tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih oleh bandar, kemudian terdakwa melakukan penjualan kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat dengan mekanisme permainan berupa pemasangan angka-angka atau nomor sesuai keinginan pemesan dengan aturan permainan judi Togel adalah permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri pembeli bisa memasang angka mulai dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bisa memasang dengan jumlah uang batasanya hanya sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar pembeli akan mendapat bonus Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angkanya keluar maka pembeli di bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan ternyata keluar akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari seribu rupiah. Selanjutnya apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya keluar maka penjual akan menghubungi bandar untuk membayar uang kepada pembeli namun sebaliknya apabila tidak ada pembeli yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang. -----

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas tentang penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku.-----
- Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib.
- Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pekerjaan sampingan.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari setiap penjualan.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bara bukti berupa : ----

- 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual,-----
- 1 (satu) buah toples permen berwarna merah,-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih,-----
- 2 (dua) buah pulpen,-----
- 1 (satu) buah kalkulator,-----

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta -----
- Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut ke depan para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkan. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 223.30 Wit bertempat di Passo Barita Kecamatan Baguala Kota Ambon, terdakwa menggunakan kesempatan main judi; -----
- Bahwa berawal ketika Sdr. ALEKA CORPUTY datang menyalurkan buku kupon putih yang masih kosong kepada terdakwa kemudian dari buku kupon putih tersebut, terdakwa menjualnya kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel atau kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pasang atau beli nomor / angka dari terdakwa, terdakwa tulis dan kumpulkan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEKA CORPUTY dan dari Sdr. ALEKA CORPUTY tersebutlah bertugas mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual / pengecer, kemudian Sdr. ALEKA CORPUTY bertugas membawa setiap buku kupon putih tersebut dan diserahkan kepada bandar (bandar) yang mana bandar yang akan menyeleksi atau mengsortir setiap kupon putih yang tertera nomor / angka yang dipesan pelanggan kemudian dari hasil seleksi atau sortir tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih oleh bandar, kemudian terdakwa melakukan penjualan kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat dengan mekanisme permainan berupa pemasangan angka-angka atau nomor sesuai keinginan pemesan dengan aturan permainan judi Togel adalah permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri pembeli bisa memasang angka mulai dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bisa memasang dengan jumlah uang batasannya hanya sampai Rp.500.000,-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2(dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar pembeli akan mendapat bonus Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila memasang 3(tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angkanya keluar maka pembeli di bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4(empat) angka dan ternyata keluar akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari seribu rupiah. Selanjutnya apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya keluar maka penjual akan menghubungi bandar untuk membayar uang kepada pembeli namun sebaliknya apabila tidak ada pembeli yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang.-----

- Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul di depan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku; -----

- Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib.-----

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pekerjaan sampingan.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan Perimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur Dengan sengaja ;

3. Umsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.-----

Ad.1.Unsur Barangsiapa ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa PAULUS WIBOWO IRIANTO alias PA BOWO yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang setelah ditanya oleh Majelis Hakim ia mengakui seluruh identitasnya secara lengkap sesuai dengan surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di depan persidangan Nampak sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya baik berupa alasan pembenar maupun berupa lasan pemaaf sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim “unsur Barangsipa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur **Dengan Sengaja** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja adalah adanya niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, secara *willens en wetten* terdakwa menghendaki melakukan permainan tersebut dengan cara :-----

- Bahwa berawal ketika Sdr. ALEKA CORPUTY datang menyalurkan buku kupon putih yang masih kosong kepada terdakwa kemudian dari buku kupon putih tersebut, terdakwa menjualnya kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel atau kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pasang atau beli nomor / angka dari terdakwa, terdakwa tulis dan kumpulkan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEKA CORPUTY dan dari Sdr. ALEKA CORPUTY tersebutlah bertugas mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual / pengecer, kemudian Sdr. ALEKA CORPUTY bertugas membawa setiap buku kupon putih tersebut dan diserahkan kepada bandar (bandar) yang mana bandar yang akan menyeleksi atau mengsortir setiap kupon putih yang tertera nomor / angka yang dipesan pelanggan kemudian dari hasil seleksi atau sortir tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih oleh bandar, kemudian terdakwa melakukan penjualan kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat dengan mekanisme permainan berupa pemasangan angka-angka atau nomor sesuai keinginan pemesan dengan aturan permainan judi Togel adalah permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri pembeli bisa memasang angka mulai dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bisa memasang dengan jumlah uang batasanya hanya sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuannya dar bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2(dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar pembeli akan mendapat bonus Rp.60.000,- (enam puluh ribuan rupiah) sebaliknya apabila memasang 3(tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angkanya keluar maka pembeli di bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribuan rupiah) dan apabila memasang 4(empat) angka dan ternyata keluar akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari seribu rupiah. Selanjutnya apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya keluar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penjual akan menghubungi bandar untuk membayar uang kepada pembeli namun sebaliknya apabila tidak ada pembeli yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang. -----

- Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku; -----

- Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib.-----

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas menggambarkan memang terdakwa menghendaki atau menginginkan keuntungan sejumlah uang yang diperoleh dari menjual kupon togel tersebut. Teori dolus secara *voorstelling theori* dapat dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui menjual kupon togel tersebut dilarang oleh pemerintah (bertentangan dengan perundang-undangan). Dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual kupon togel tersebut; -----

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penjualan kupon togel tersebut sewaktu terdakwa ditangkap oleh saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, terdakwa sudah mendapat uang dari hasil penjualan kupon togel tersebut sejumlah Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi menurut hukum.-----

Ad.3. Unsur Tanpa mendapat ijin Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas tentang penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku. -----
- Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib.



- Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pekerjaan sampingan karena terdakwa memiliki usaha toko. -----

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari setiap penjualan.

Bahwa terdakwa memperoleh buku kupon putih dari saudara ALEKA (DPO) dan setelah melakukan pemasangan maka buku kupon putih tersebut setelah terisi dengan angka-angka sesuai dengan pemesanan akan diserahkan kembali kepada saudara ALEKA. -----

Dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ini tidak terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa mendapat ijin Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ini tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; ---

Menimbang, bahwa ternyata salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut : -----

a. Unsur Barang siapa.

b. Unsur Dengan sengaja

c. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.

Ad.1. Unsur Barang siapa ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa PAULUS WIBOWO IRIANTO alias PA BOWO yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang setelah ditanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ia mengakui seluruh identitasnya secara lengkap sesuai dengan surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di depan persidangan Nampak sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya baik berupa alasan pembenar maupun berupa alasan pemaaf sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian menurut Majelis Hakim “unsur Barangsipa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur **Dengan Sengaja** .-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja adalah adanya niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, secara *willens en wetten* terdakwa menghendaki melakukan permainan tersebut dengan cara :-----

- Bahwa berawal ketika Sdr. ALEKA CORPUTY datang menyalurkan buku kupon putih yang masih kosong kepada terdakwa kemudian dari buku kupon putih tersebut, terdakwa menjualnya kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel atau kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pasang atau beli nomor / angka dari terdakwa, terdakwa tulis dan kumpulkan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEKA CORPUTY dan dari Sdr. ALEKA CORPUTY tersebutlah bertugas mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual / pengecer, kemudian Sdr. ALEKA CORPUTY bertugas membawa setiap buku kupon putih tersebut dan diserahkan kepada bandar (bandar) yang mana bandar yang akan menyeleksi atau mengsortir setiap kupon putih yang tertera nomor / angka yang dipesan pelanggan kemudian dari hasil seleksi atau sortir tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih oleh bandar, kemudian terdakwa melakukan penjualan kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat dengan mekanisme permainan berupa pemasangan angka-angka atau nomor sesuai keinginan pemesan dengan aturan permainan judi Togel adalah permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri pembeli bisa memasang angka mulai dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bisa memasang dengan jumlah uang batasannya hanya sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuannya dar bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2(dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar pembeli akan mendapat bonus Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila memasang 3(tiga) angka dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.1000,- (seribuh rupiah) dan ternyata angkanya keluar maka pembeli di bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribuan rupiah) dan apabila memasang 4(empat) angka dan ternyata keluar akang dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari seribu rupiah. Selanjutnya apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya keluar maka penjual akan menghubungi bandar untuk membayar uang kepada pembeli namun sebaliknya apabila tidak ada pembeli yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang. -----

- Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku; -----

- Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas menggambarkan memang terdakwa menghendaki atau menginginkan keuntungan sejumlah uang yang diperoleh dari menjual kupon togel tersebut. Teori dolus secara *voorstelling theori* dapat dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kupon togel tersebut dilarang oleh pemerintah (bertentangan dengan perundang-undangan). Dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual kupon togel tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penjualan kupon togel tersebut sewaktu terdakwa ditangkap oleh saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, terdakwa sudah mendapat uang dari hasil penjualan kupon togel tersebut sejumlah Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP. -----

Menimbang, bahwa yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan ditemukan fakta hukum ; -----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Passo Barito Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. ALEKA CORPUTY datang menyalurkan buku kupon putih yang masih kosong kepada terdakwa kemudian dari buku kupon putih tersebut, terdakwa menjualnya kepada pelanggan atau siapa saja yang berminat akan permainan judi togel atau kupon putih tersebut, kemudian dari hasil pasang atau beli nomor / angka dari terdakwa tulis dan kumpulkan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEKA CORPUTY dan dari Sdr. ALEKA CORPUTY tersebutlah bertugas mengumpulkan semua buku kupon putih yang laku terjual dari penjual / pengecer, kemudian Sdr. ALEKA CORPUTY bertugas membawa setiap buku kupon putih tersebut dan diserahkan kepada bandar (bandar) yang mana bandar yang akan menyeleksi atau mengsortir setiap kupon putih yang tertera nomor / angka yang dipesan pelanggan kemudian dari hasil seleksi atau sortir tersebut akan terdapat nomor/angka dari kupon putih yang terpilih, serta akan diberikan hadiah berupa uang tunai kepada pelanggan (masyarakat) yang nomor/angka pada kupon putihnya terpilih atau cocok dengan nomor/angka yang terpilih oleh bandar, kemudian terdakwa melakukan penjualan kepada pelanggan atau masyarakat yang berminat dengan mekanisme permainan berupa pemasangan angka-angka atau nomor sesuai keinginan pemesan dengan aturan permainan judi Togel adalah permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri pembeli bisa memasang angka mulai dari 2 (dua) angka , 3

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bisa memasang dengan jumlah uang batasannya hanya sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan keluar pembeli akan mendapat bonus Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angkanya keluar maka pembeli di bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan ternyata keluar akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari seribu rupiah. Selanjutnya apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya keluar maka penjual akan menghubungi bandar untuk membayar uang kepada pembeli namun sebaliknya apabila tidak ada pembeli yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang. -----

Bahwa saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN sedang melaksanakan Perintah tentang Tugas tentang penyelidikan peredaran Perjudiaan / Togel Kupon Putih yang terjadi di wilayah hukum Polres P Ambon & P.P. Lease, saat itu saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN mendapatkan Informasi bahwa telah beredar Kupon Togel di PASSO BARITO Kec Baguala kota Ambon, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 22.30 Wit , saksi SANTONIUS, A.FE bersama Saksi PAULUS BATSERIN, sedang melintas di PASSO BARITO di depan rumah terdakwa, saat itu para saksi melihat beberapa warga yang sementara berkumpul didepan kios milik terdakwa, karena merasa curiga kami langsung menuju ke tempat kerumunan tersebut dan didapati ternyata terdakwa sedang menulis buku kupon putih, sehingga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual, 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ke Polres Ambon dan P.P Lease guna di proses secara hukum yang berlaku.-----

Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa setiap hari serta tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan tersebut dari pihak berwajib. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pekerjaan sampingan.-----

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari setiap penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict) ;

2. syarat adanya kesalahan (schuld) ;

-----Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terekap angka-angka kupon putih yang terjual,

- 1 (satu) buah toples permen berwarna merah,

- 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih,

- 2 (dua) buah pulpen,

- 1 (satu) buah kalkulator,

- 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih, serta -----

- Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), ternyata telah terbukti dipergunakan terdakwa untuk melakukan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka harus dirampas dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua terangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PAULUS WIBOWO IRIANTO alias PA BOWO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat ijin Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa PAULUS WIBOWO IRIANTO alias PA BOWO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----

5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 9 (sembilan) buah buku kupon putih yang terdiri dari 5 (lima) buah buku kupon putih yang masih kosong dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang sudah terkap angka-angka kupon putih yang terjual, -----

- 1 (satu) buah toples permen berwarna merah, -----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna putih, -----

- 2 (dua) buah pulpen, -----

- 1 (satu) buah kalkulator, -----

- 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki dan merpati putih. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). -----

Dirampas untuk negara. -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jumat , tanggal 1 Februari 2019 oleh kami : H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua sidang dengan ESAU YARISETOU, SH., dan FELIX RONNY WUISAN,SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 505/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN LAHASAN,SH.MH Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HAMZAH KAILUL, SH dan FELIX RONNY WUISAN, SH,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JUNITA SAHETAPY,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua tersebut,

1. HAMZAH KAILUL, SH.

H. SYAMSUDIN LAHASAN,SH.MH

2. FELIX RONNY WUISAN, SH,M.H.

Panitera Pengganti

AGUSTINA PARERA.